

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
PADABADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 – 2019**

Lidya Nor Afifah

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
e-mail : lidya.afifah29@gmail.com

Ika Chandriyanti

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This final project research aims to analyze the effectiveness of restaurant tax revenues at the Banjarbaru City Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) 2016 - 2019. Income from restaurant taxes is one of the regional tax sectors that contributes the largest Regional Original Income (PAD) in the City. Banjarbaru, from the results of research and data that has been obtained, it can be seen that in 2016 – 2019 the effectiveness of the restaurant tax is categorized as very effective every year due to its effectiveness level that exceeds 100%. The Banjarbaru City Regional Tax and Levy Management Agency (BPPRD) continues to maintain and increase restaurant tax revenues every year so that it can still be categorized as very effective.

Keywords: Local Tax, Restaurant Tax, Effectiveness

ABSTRAK

Penelitian tugas akhir ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru (BPPRD) Tahun 2016 – 2019. Pendapatan dari pajak restoran menjadi salah satu sektor pajak daerah yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kota Banjarbaru, dari hasil penelitian dan data yang telah didapatkan dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 – 2019 efektivitas pajak restoran dikriteriakan sebagai sangat efektif disetiap tahunnya dikarenakan tingkat efektivitasnya yang melebihi 100%. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru (BPPRD) disetiap tahunnya terus menjaga dan meningkatkan pendapatan pajak restoran untuk tetap dapat dikriteriakan sebagai sangat efektif.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Restoran, Efektivitas

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah bagaikan primadona suatu daerah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, cerdas, dan berwawasan lingkungan.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak restoran yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 dan 8, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering, tidak termasuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualan minimal 10 (sepuluh) porsi. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2011 juga

menjelaskan tentang tarif pajak restoran di kota Banjarbaru yang terdapat dalam pasal 6, tarif pajak restoran dikenakan di kota Banjarbaru sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Banjarbaru Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang terdapat dalam pasal 3, objek pajak dari pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan, penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Objek pajak restoran adalah restoran, rumah makan kafetarian, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*foodcourt*, toko roti/*bakery*, dan jasa boga/*careting* dan yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

Semakin tinggi tingkat efektifitas penerimaan pajak, maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kata lain penerimaan pajak melebihi dari target yang ditetapkan. Menurut data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, pajak restoran menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kota Banjarbaru.

Berdasarkan latar belakang diatas, dimana Pajak Restoran merupakan salah satu pajak terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarbaru peneliti tertarik untuk membahas “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Banjarbaru Tahun 2016 - 2019”.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 – 2019 ?
- 2) Apakah penerimaan dari Pajak Restoran di Kota Banjarbaru tercapai sesuai dengan yang telah ditargetkan ?

HASIL PEMBAHASAN

1. Target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 – 2019

Tabel 1

Target dan Realisali Pajak Restoran Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2019

Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan Target	Kenaikan Realisasi
2016	Rp 11.466.238.500	Rp 12.534.723.964	-	-
2017	Rp 15.139.218.500	Rp 19.332.619.681	32%	54,2%
2018	Rp 18.669.268.500	Rp 25.045.629.981	23,3%	29,5%
2019	Rp 24.843.246.467	Rp 27.822.850.083	33%	11%

Sumber : Data diolah

Perhitungan Kenaikan Target dari Tahun 2016 - 2019

- 1) Kenaikan Target dari tahun 2016 ke tahun 2017

$$\begin{aligned}
 \text{Kenaikan Target} &= \frac{(\text{Target 2017} - \text{Target 2016})}{\text{Target 2016}} \times 100\% \\
 &= \frac{(15.139.218.500 - 11.466.238.500)}{11.466.238.500} \times 100\% \\
 &= 32\%
 \end{aligned}$$

- 2) Kenaikan Target dari tahun 2017 ke tahun 2018

$$\begin{aligned}
 \text{Kenaikan Target} &= \frac{(\text{Target 2018} - \text{Target 2017})}{\text{Target 2017}} \times 100\% \\
 &= \frac{(18.669.268.500 - 15.139.218.500)}{15.139.218.500} \times 100\% \\
 &= 23,3\%
 \end{aligned}$$

3) Ken

aikan Target dari tahun 2018 ke tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan Target} &= \frac{(\text{Target 2019} - \text{Target 2018})}{\text{Target 2018}} \times 100\% \\ &= \frac{(100 - 75)}{75} \times 100\% \\ &= 33\% \end{aligned}$$

Perhitungan Kenaikan Realisasi dari Tahun 2016 - 2019

1) Kenaikan Realisasi dari tahun 2016 ke tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan Realisasi} &= \frac{(\text{Realisasi 2017} - \text{Realisasi 2016})}{\text{Realisasi 2016}} \times 100\% \\ &= \frac{(100 - 75)}{75} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 54,2\%$$

- 2) Kenaikan Realisasi dari tahun 2017 ke tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan Realisasi} &= \frac{(\text{ })}{\text{ }} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{ })}{\text{ }} \times 100\% \\ &= 29,5\% \end{aligned}$$

- 3) Kenaikan Realisasi dari tahun 2017 ke tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan Realisasi} &= \frac{(\text{ })}{\text{ }} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{ })}{\text{ }} \times 100\% \\ &= 11\% \end{aligned}$$

2. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran

- a. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2016

Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 12.534.723.964}{\text{Rp } 11.466.238.500} \times 100\% \\ &= 109,32 \% \end{aligned}$$

- b. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2017

Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 19.332.619.681}{\text{Rp } 15.139.218.500} \times 100\% \\ &= 127,70 \% \end{aligned}$$

- c. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2018

Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 25.045.629.981}{\text{Rp } 18.696.268.500} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 133,96 \%$$

d. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2019

Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 27.822.850.083}{\text{Rp } 24.843.246.467} \times 100\%$$

$$= 111,99 \%$$

3. Tingkat Efektivitas Pajak Restoran

Tabel 2

Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2019

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Kenaikan/ Penurunan Tarif	Kriteria
2016	Rp 11.466.238.500	Rp 12.534.723.964	109,32%	-	Sangat Efektif
2017	Rp 15.139.218.500	Rp 19.332.619.681	127,70%	18,38% (naik)	Sangat Efektif
2018	Rp 18.669.268.500	Rp 25.045.629.981	133,96%	6,26% (naik)	Sangat Efektif
2019	Rp 24.843.246.467	Rp 27.822.850.083	111,99%	21,97% (turun)	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah

4. Apakah Penerimaan Pajak Restoran di Kota Banjarbaru Tercapai Sesuai Dengan yang Telah Ditargetkan
 - a. Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016
Penerimaan pajak restoran kota Banjarbaru pada tahun 2016 ditargetkan penerimaan pajak restoran sebesar Rp 11.466.238.500 dan penerimaan yang didapatkan pada tahun 2016 melebihi dari yang telah ditargetkan diawal yaitu sebesar Rp 12.534.723.964.
 - b. Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2017
Penerimaan pajak restoran kota Banjarbaru pada tahun 2017 ditargetkan penerimaan pajak restoran sebesar Rp 15.139.218.500 dan penerimaan yang didapatkan pada tahun 2017 melebihi dari yang telah ditargetkan diawal yaitu sebesar Rp 19.332.619.681.
 - c. Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018
Penerimaan pajak restoran kota Banjarbaru pada tahun 2018 ditargetkan penerimaan pajak restoran sebesar Rp 18.696.268.500 dan penerimaan yang didapatkan pada tahun 2018 melebihi dari yang telah ditargetkan diawal yaitu sebesar Rp 25.045.629.981.
 - d. Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2019
Penerimaan pajak restoran kota Banjarbaru pada tahun 2019 ditargetkan penerimaan pajak restoran sebesar Rp 24.843.246.467 dan penerimaan yang didapatkan pada tahun 2019 melebihi dari yang telah ditargetkan diawal yaitu sebesar Rp 27.822.850.083.

KESIMPULAN

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 - 2019 dikategorikan sebagai sangat efektif, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 - 2019 semua tingkat efektivitasnya melebihi 100%.
2. Penerimaan pajak restoran di Kota Banjarbaru pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2016 - 2019 disetiap tahunnya telah

mencapai target dan bahkan dapat melebihi dari yang sebelumnya telah di targetkan.

3. Dalam pemungutan pajak restoran di Kota Banjarbaru memiliki kendala atau hambatan dalam melakukan pemungutan pajak restoran terhadap pedagang-pedagang yang berada dipinggiran jalan di Kota Banjarbaru, pedagang pinggir jalan di Kota Banjarbaru tidak terima dan keberatan jika dilakukannyapemungutan pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP APM YKPN.
- Ulum, Ilhayul. 2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Republik Indonesia. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.